

BUPATI PEKALONGAN FADIA ARAFIQ SALURKAN BANTUAN BLT DBHCHT KEPADA RATUSAN BURUH TANI TEMBAKAU DI PETUNGKRIYONO



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/ac15cdba848af279403318aa9538cf9a.jpg>

Isi Berita:

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Pekalongan Tahap II Tahun 2023 kepada lebih dari 300 buruh tani tembakau di Kecamatan Petungkriyono. Acara penyaluran bantuan berlangsung di Gedung Biru PGRI Kecamatan Petungkriyono pada Selasa (26/9/2023).

Dalam pernyataannya, Bupati Fadia menjelaskan bahwa penyaluran BLT ini adalah bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan kepada para buruh tani tembakau di Kabupaten Pekalongan, mengingat tantangan yang sering mereka hadapi, seperti gagal panen dan musim kemarau yang sulit.

"Pemerintah Kabupaten Pekalongan ini peduli, dan memberikan bantuan sebesar 300.000 per-bulan. Hari ini, kami memberikan stimulan 2 bulan sekaligus, senilai 600.000, kepada 336 buruh tani tembakau," jelasnya.

Lebih lanjut, Fadia mengungkapkan bahwa dalam kesempatan itu, Pemkab Pekalongan juga menyalurkan sebuah kursi roda kepada satu orang penyandang disabilitas dari Kecamatan Petungkriyono. Ia menuturkan bahwa bantuan kursi roda tersebut merupakan wujud respon dan perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat, terutama penyandang disabilitas.

"Memang kalau kami kunjungan ke satu tempat itu kami sambil melihat jalan, terus juga kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para disabilitas, dan juga yang lain-lainnya, sambil kami juga memantau. Sehingga pada saat kami rapat dinas bisa kami bahas bersama," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Yudhi Himawan dalam laporannya mengungkapkan bahwa penyaluran BLT DBHCHT Tahap II di Kecamatan Petungkriyono ditujukan kepada para buruh tani tembakau di 3 desa.

“Di kecamatan Petungkriyono terdapat tiga desa penerima yaitu Desa Curugmuncar dengan 44 penerima, Desa Simego dengan 257 penerima, dan Desa Telogopakis dengan 35 penerima,” ungkapnya.

Yudhi menandakan bahwa besaran BLT DBHCHT dibagikan selama 4 bulan dimana penyaluran pertama telah dilaksanakan dan penyaluran siang itu merupakan penyaluran tahap kedua.

"Tahap pertama telah kita realisasikan, dan hari ini merupakan penyaluran untuk periode Agustus dan September, dengan jumlah sebesar 600.000 rupiah per-penerima," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/36536/bupati-pekalongan-fadia-arafiq-salurkan-bantuan-blt-dbhcht-kepada-ratusan-buruh-tani-tembakau-di-petungkriyono>, “Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Salurkan Bantuan BLT DBHCHT kepada Ratusan Buruh Tani Tembakau di Petungkriyono”, tanggal 26 September 2023.
2. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0610297860/blt-disalurkan-ke-burun-tani-tembakau-bupati-fadia-arafiq-pastikan-tidak-ada-potongan>, “BLT Disalurkan ke Burun Tani Tembakau. Bupati Fadia Arafiq Pastikan Tidak ada Potongan”, tanggal 26 September 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²

- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

² *Ibid*

³ *Ibid*

- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran